



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax. 0751-8952930 Padang
<http://www.Sumbarprov.go.id> - E-mail disdukcapil.sumbar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 473/ 00\ /Dukcapil.3/I/2022

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN
PENYUSUNAN TATA CARA PERENCANAAN, PELAKSANAAN,
PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PENYUSUNAN
PELAPORAN ADMINDUK TERKAIT PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pencatatan sipil oleh Kabupaten/Kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan antara lain melakukan koordinasi atas penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka perlu dilakukan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil Tahun 2022, terutama dalam rangka Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Pencatatan Akta Kematian serta SOP Penyusunan Pelaporan Adminduk;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2.Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

13. Peraturan Gubernur...

13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai berikut :
- a. Lampiran I Tim Pelaksana Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022.
 - b. Lampiran II Rincian Biaya Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Penanggung Jawab Pelaksana : Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022.
 - b. Ketua Pelaksana : Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota dalam pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 kepada Penanggung Jawab Pelaksana.
 - c. Wakil Ketua : Membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022.

d. Sekretaris...

- d. Sekretaris : Membuat matriks pedoman pelaksanaan kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang terdiri dari tempat pelaksanaan, jadwal pelaksanaan dan susunan acara, susunan panitia pelaksana, dan materi kegiatan, serta membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil berdasarkan laporan yang telah dibuat oleh anggota tim.
- e. Anggota : Bersama seluruh Tim melaksanakan kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil berdasarkan matriks pedoman pelaksanaan yang telah dibuat oleh Sekretaris dan membuat laporan serta melakukan analisa hasil untuk kemudian diserahkan ke Sekretaris sebagai bahan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan susunan Personil Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a akibat mutasi, maka cukup dengan melampirkan SK mutasi yang bersangkutan.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat keliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 Januari 2022

KEPALA DINAS


Drs. BESRI RAHMAD, M.M.
NIP.19660919 198602 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yang bersangkutan
2. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 473/001/Dukcapil.3/1/2022

TANGGAL : 2022

TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN TATA
CARA PERENCANAAN, PELAKSANAAN,
PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN
PENYUSUNAN PELAPORAN ADMINDUK TERKAIT
PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2022

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN TATA CARA PERENCANAAN,
PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN
PENYUSUNAN PELAPORAN ADMINDUK
TERKAIT PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. BESRI RAHMAD, M.M. Kepala Dinas	Penanggung Jawab Pelaksana
2	Ir. PUTRI RENO SARI, M.Si. Sekretaris Dinas	Ketua Pelaksana
3	Drs. DASRAN, M.Si. Kabid Fasilitasi Pencatatan Sipil	Wakil Ketua
4	DESI AGUSTINA SYAHRIAL, S.E. Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sekretaris
5	DENY LESMANA DARUSAMIN, S.T. Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
6	NINI AFRIANI, S.E., M.I.Kom. Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
7	ALFY FACHROMI, S.STP. Staf Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil	Anggota
8	REZQITA MARIANA, A.Md. Staf Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil	Anggota

KEPALA DINAS


Drs. BESRI RAHMAD, M.M.
NIP.19660919 198602 1 006

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 473/01/Dukcapil.3/1/2022
 TANGGAL : 2022
 TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN TATA
 CARA PERENCANAAN, PELAKSANAAN,
 PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN
 PENYUSUNAN PELAPORAN ADMINDUK TERKAIT
 PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2022

**RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN TATA CARA
 PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN
 DAN PENYUSUNAN PELAPORAN ADMINDUK
 TERKAIT PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode Rek.	Uraian Belanja	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	
5	BELANJA DAERAH				14.870.800
5.1	BELANJA OPERASI				14.870.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				14.870.800
5.1.02.01	Belanja Barang				2.270.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				2.270.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	tahun	73.300	73.300
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1	tahun	251.500	251.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1	tahun	1.141.000	1.141.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	tahun	317.000	317.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	tahun	488.000	488.000
5.1.02.02	Belanja Jasa				12.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				12.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	1	kegiatan	4.500.000	4.500.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggara Acara	1	kegiatan	8.100.000	8.100.000
	TOTAL				14.870.800

KEPALA DINAS


Drs. BESRI RAHMAD, M.M.
 NIP.19660919 198602 1 006